

## Dermaga Waduruka Jadi Temuan BPK



*merdeka.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Proyek Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima jadi temuan<sup>1</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan<sup>2</sup> agar Inspektorat NTB menghitung kerugian dan denda yang belum dibayar kontraktor PT. AJA.

Dokumen diperoleh Suara NTB, temuan itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)<sup>3</sup> Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)<sup>4</sup> Provinsi NTB tahun 2018 yang diserahkan tahun 2019.

Pekerjaan dengan judul “Rehabilitasi Dermaga Waduruka” itu dikerjakan oleh PT. AJA sesuai perjanjian kontrak nomor 027/054/BPBD.NTB/SPK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018. Kontrak pekerjaan senilai Rp4.525.405.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari sejak 22 Juni sampai 19 Oktober 2018.

Pekerjaan belum juga tuntas hingga jangka waktu tersebut, sehingga perjanjian berubah sesuai addendum 027/380.a/BPBD.NTB/SPK/VI/2018, sehingga pekerjaan diperpanjang sampai 10 Desember 2018.

Meski tidak tuntas, dilakukan pembayaran dengan nilai Rp2.715.243.000, dengan rincian pembayaran uang muka Rp905.081.000 tanggal 13 Agustus 2018, kemudian pembayaran termin pertama Rp1.810.162.000 tanggal 16 November tahun sama.

Dalam temuannya, BPK menyebut progres pekerjaan hanya sampai 56,30 persen. “Pekerjaan belum selesai sehingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal selama 145 hari kalender,” demikian catatan tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan NTB yang diterima Suara NTB.

Atas keterlambatan itu, seharusnya PPK menarik denda sebesar Rp286.752.287,00  
Regulasi denda sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan dua poin kepada Gubernur NTB Dr.H.  
Zulkieflimansyah.

Pertama, agar Inspektur Inspektorat NTB mengawasi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan  
rehabilitasi Dermaga Waduruka dan menghitung kekurangan denda yang belum dipungut. Kedua,  
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menginstruksikan PPK menarik dan  
menyetor ke kas daerah atas denda keterlambatan pekerjaan rehabilitasi Dermaga Waduruka  
minimal senilai Rp286.752.287,83.

### **Dewan Marah**

Terlantarnya pekerjaan Dermaga Waduruka itu membuat berang anggota DPRD Bima,  
Edy Muchlis, S.Sos. Anggota Komisi IV ini mengaku sudah tiga kali turun ke lapangan untuk  
mengecek kondisi proyek tersebut yang menjadi daerah pilihannya. “Saya akan menemui PPK,  
minta tanggung jawabnya,” tegas Edy dihubungi dari Mataram, kemarin.

Pantauannya di lapangan, dermaga itu tidak saja gagal manfaat, tapi memicu masalah di  
masyarakat. Material berserakan, bahkan ada material milik warga yang belum dibayar pelaksana.  
Sudah ada upaya melacak rekanan PT. AJA asal Jakarta, namun tak kunjung terhubung. Pihak  
rekanan itu ditudingnya tidak bertanggung jawab. Namun tak habis langkah, ia akan mendatangi  
BPBD NTB. “Minggu depan akan ke BPBD Provinsi, meminta kejelasan ada apa sebenarnya  
dengan proyek ini,” tegasnya.

Politisi Nasdem ini juga meminta kepada Gubernur NTB mengambil langkah tegas,  
meminta klarifikasi kepada BPBD NTB terkait persoalan proyek tersebut. Jika tujuannya untuk  
pemberdayaan masyarakat Bima, khususnya warga Waduruka, seharusnya dikerjakan dengan  
serius sampai tuntas. (ars)

### **Sumber berita:**

1. Suara NTB, *Dermaga Waduruka Jadi Temuan BPK*, Rabu, 3 Juli 2019.
2. <https://katada.id/polda-ntb-oper-kasus-dermaga-waduruka-ke-inspektorat/>
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/67980/polda-ntb-menggandeng-unram-periksa-konstruksi-bangunan-dermaga-waduruka/>

4. <https://mataram.antaranews.com/berita/65300/polda-ntb-menunggu-itikad-baik-kontraktor-proyek-dermaga-waduruka>

**Catatan:**

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi (Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018):
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya (Pasal 53 ayat (1) s.d. ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).
- Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk (Pasal 53 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018):
  - a. Pembayaran bulanan;
  - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah

Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak (Pasal 53 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).

- Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran (Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).
- Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Perbuatan atau tindakan tersebut dikenakan sanksi denda keterlambatan. Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).

#### **Endnote/Catatan Akhir:**

1. **Temuan pemeriksaan, 1.** himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
2. **Rekomendasi,** saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

3. **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (Pasal 1 angka 14, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
4. **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D)**, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung **jawaban** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).